



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 020 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 024 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya fluktuasi harga, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 024 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

19. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 024 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran I huruf B nomor urut 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

42. Bantuan untuk rumah tidak layak huni :

Pembangunan baru sebesar Rp11.000.000,00

Rehabilitasi/peningkatan kualitas sebesar Rp7.000.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR
024 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

- A. Bantuan sosial berupa uang diberikan dengan batasan maksimal sebagai berikut :
1. Bantuan untuk Panti Asuhan Anak dan Panti Jompo :
 - Rehab Gedung Type A, maksimal sebesar Rp50.000.000,00
 - Rehab Gedung Type B, maksimal sebesar Rp35.000.000,00
 - Rehab Gedung Type C, maksimal sebesar Rp25.000.000,00
 2. Bantuan untuk Eks Penyandang Penyakit Kronis, maksimal Rp1.000.000,00 / orang.
 3. Bantuan untuk Kelayan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial :
 - Bantuan transport maksimal Rp1.000.000,00 / kelayan keluar daerah
 - Bantuan transport maksimal Rp500.000,00 / kelayan dalam daerah
 4. Bantuan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mempunyai susunan kepengurusan dan mempunyai usaha ekonomi produktif, maksimal Rp5.000.000,00
 5. Bantuan Perbaikan Gizi untuk Panti (Panti Asuhan Anak / Jompo) :
 - Type A, maksimal Rp20.000.000,00
 - Type B, maksimal Rp10.000.000,00
 - Type C, maksimal Rp5.000.000,00

6. Bantuan untuk Penyandang Cacat dan Eks Trauma (diberikan kepada penerima yang telah mengikuti latihan ketrampilan yang diadakan oleh dinas terkait), besarnya bantuan maksimal Rp1.000.000,00 / kelayan penerima manfaat.
7. Bantuan untuk Anak Yatim/Piatu diluar Panti Asuhan, maksimal Rp300.000,00 / anak.
8. Bantuan untuk Penyandang Ca maksimal Rp1.000.000,00 / orang.
9. Bantuan untuk Anak Jalanan dan Remaja Terlantar (diberikan kepada penerima yang telah mengikuti latihan ketrampilan yang diadakan oleh dinas terkait), besarnya bantuan maksimal Rp1.500.000,00 / anak.
10. Bantuan Alat Bantu Penyandang Cacat, diberikan kepada penderita yang telah mengikuti UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling) di Kabupaten, bantuan ini berupa barang sesuai dengan kebutuhan kecacatan dan diberikan atas permohonan secara perorangan.
11. Bantuan untuk Pekerja Sosial Masyarakat :
 - Tingkat Kabupaten, maksimal Rp25.000.000,00
 - Tingkat Kecamatan, maksimal Rp15.000.000,00
 - Tingkat Desa/Kelurahan, maksimal Rp10.000.000,00
12. Bantuan untuk Karang Taruna :
 - Tingkat Kabupaten, maksimal Rp25.000.000,00
 - Tingkat Kecamatan, maksimal Rp15.000.000,00
 - Tingkat Desa/Kelurahan, maksimal Rp10.000.000,00
13. Bantuan untuk Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), maksimal Rp75.000.000,00
14. Bantuan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), maksimal Rp2.000.000,00 / orang.
15. Bantuan untuk Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS), maksimal Rp150.000.000,00
16. Bantuan untuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), maksimal Rp50.000.000,00
17. Bantuan untuk Lembaga Panti Sosial, maksimal Rp50.000.000,00

18. Bantuan untuk Lanjut Usia Terlantar, maksimal Rp1.000.000,00 / orang.
19. Bantuan untuk Anggota Veteran dan Keluarganya, maksimal Rp1.000.000,00 / orang.
20. Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi, maksimal Rp1.000.000,00 / orang.
21. Bantuan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin, maksimal Rp1.000.000,00 / orang.
22. Bantuan untuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA), maksimal Rp25.000.000,00
23. Bantuan untuk Orang Terlantar :
 - Yang beralamat di Jawa, Lampung dan Bali, maksimal Rp350.000,00 / orang.
 - Yang beralamat di Luar Jawa selain Lampung dan Bali, maksimal Rp500.000,00 / orang.
24. Bantuan untuk Orang Tidak Mampu, maksimal Rp2.000.000,00 / orang.
25. Bantuan Lainnya :
 - Orang tersambar petir meninggal, maksimal Rp2.500.000,00
 - Orang hanyut di sungai meninggal, maksimal Rp3.000.000,00
 - Orang / keluarga rumah kebakaran, maksimal Rp5.000.000,00
 - Orang kecelakaan lalu lintas meninggal, maksimal Rp2.500.000,00
26. Bantuan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) :
 - TKI meninggal dunia, maksimal Rp2.000.000,00
 - TKI bermasalah, maksimal Rp1.500.000,00
27. Bantuan untuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), maksimal Rp25.000.000,00
28. Bantuan untuk PPCI Kabupaten, maksimal Rp20.000.000,00

29. Bantuan untuk masjid :

a. Tahap pembangunan :

- Tingkat kecamatan, maksimal Rp300.000.000,00
- Tingkat desa, maksimal Rp200.000.000,00

b. Tahap rehab :

- Tingkat kabupaten, maksimal Rp200.000.000,00
- Tingkat kecamatan, maksimal Rp75.000.000,00
- Tingkat desa, maksimal Rp50.000.000,00

c. Pemeliharaan Masjid Agung Brebes, maksimal Rp100.000.000,00

30. Bantuan untuk mushola :

- Tahap pembangunan, maksimal Rp100.000.000,00
- Tahap rehab, maksimal Rp20.000.000,00

31. Bantuan untuk majelis ta'lim, maksimal Rp7.500.000,00

32. Bantuan untuk madrasah diniyah :

- Pembangunan ruang kelas, maksimal Rp50.000.000,00
- Rehab, maksimal Rp25.000.000,00
- Sarpras, maksimal Rp50.000.000,00

33. Bantuan untuk sarpras TPQ, maksimal Rp5.000.000,00

34. Bantuan untuk pondok pesantren :

- Pembangunan asrama/kelas, maksimal Rp150.000.000,00
- Rehab, maksimal Rp75.000.000,00
- Sarpras, maksimal Rp10.000.000,00

35. Bantuan untuk kegiatan kesenian, maksimal Rp3.000.000,00

36. Bantuan untuk kegiatan pendidikan, maksimal Rp10.000.000,00

37. Bantuan untuk badan/lembaga/organisasi masyarakat/organisasi sosial :

- Tingkat kabupaten, maksimal Rp500.000.000,00
- Tingkat kecamatan, maksimal Rp100.000.000,00
- Tingkat desa, maksimal Rp50.000.000,00

38. Bantuan untuk LSM, maksimal Rp50.000.000,00

39. Bantuan untuk kelompok masyarakat, maksimal Rp100.000.000,00

40. Bantuan untuk TNI Karya Bhakti

B. Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan :

1. Non Instansi Pemerintah kelengkapan dokumennya adalah :

- a. Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati, dengan ketentuan untuk LSM/Badan Hukum/Yayasan Surat permohonan ditandatangani oleh Pimpinan dan diketahui oleh Camat dan atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan sedangkan untuk lembaga pendidikan Swasta dan lembaga penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
- b. Panitia Pembangunan/ Kelompok Masyarakat harus mencantumkan susunan organisasi, diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan kecuali untuk kegiatan seminar dan/atau lokakarya;
- c. Melampirkan foto copy akte pendirian Yayasan/Lembaga/Wakaf atau surat keterangan desa/kelurahan;
- d. Rincian dan lokasi kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik;
- e. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua atau penanggungjawab kegiatan dan foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama pemohon;
- f. Permohonan/Proposal dikirimkan dalam rangkap 3 (tiga).

2. Instansi Pemerintah Kelengkapan Dokumennya adalah :

- a. Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati, dengan ketentuan untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes surat permohonan ditandatangani oleh kepala SKPD yang bersangkutan dan untuk Pemerintah Desa/kelurahan surat permohonan ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan sedangkan untuk lembaga penelitian harus diketahui Rektor atau Ketua Lembaga penelitian yang bersangkutan;
- b. Permohonan proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan lainnya untuk kebutuhan non fisik;

- c. Permohonan/Proposal dikirimkan dalam rangkap 3 (tiga);
 - d. Kuitansi bermaterai cukup rangkap 3 (tiga).
3. Tenaga Kerja Indonesia :
- a. Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal dunia, kelengkapan dokumennya adalah :
 - Membuat surat pengaduan oleh ahli waris/kuasa kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes;
 - Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - Melampirkan foto copy Paspor/Visa/Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes;
 - Melampirkan foto copy Kartu Keluarga;
 - Melampirkan foto copy Akte Kelahiran / Surat Kelahiran;
 - Surat Kematian dari Kepala Desa / Lurah setempat;
 - Kuitansi bermaterai cukup.
 - b. Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, kelengkapan dokumennya adalah :
 - Membuat surat pengaduan oleh ahli waris/kuasa kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes;
 - Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - Melampirkan foto copy Paspor/Visa/Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes;
 - Melampirkan foto copy Kartu Keluarga;
 - Melampirkan foto copy Akte Kelahiran / Surat Kelahiran;
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah setempat;
 - Kuitansi bermaterai cukup.
4. Koperasi :
- a. Permohonan bantuan ditujukan kepada Bupati, ditandatangani oleh pengurus koperasi, tembusan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Brebes.
 - b. Koperasi calon penerima bantuan adalah :
 - Koperasi yang telah berbadan hukum;
 - Memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
 - Dua (2) tahun terakhir berturut-turut melaksanakan RAT;
 - Memiliki kantor dengan alamat yang jelas dan memiliki sarana kerja yang memadai;
 - Memiliki NPWP dan nomor rekening bank atas nama koperasi;

- Telah mendapatkan persetujuan dari rapat pengurus yang dibuktikan dengan notulen rapat tersebut;
- Memiliki kinerja bidang usaha yang baik :
 - (a) Usaha Simpan Pinjam : kesehatan simpan pinjam dengan kriteria CUKUP SEHAT.
 - (b) Usaha Non Simpan Pinjam : volume usaha (omzet) meningkat, Sisa Hasil Usaha (SHU) meningkat.
- Memiliki kinerja bidang kelembagaan dan permodalan yang baik :
 - (a) Kinerja bidang kelembagaan : anggota aktif dalam menyimpan simpanan pokok dan simpanan wajib.
 - (b) Kinerja bidang permodalan : Simpanan Pokok dan Wajib meningkat.
- Surat pernyataan pengurus bahwa pengurus bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan tersebut.

C. Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

1. Kepala Desa/Kelurahan/Camat/SKPD terkait melaporkan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial kepada Bupati Brebes;
2. Tim Satkorlak yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes meninjau/survey ke lokasi terjadinya bencana untuk mengecek kebenarannya dan menghitung kerugian yang timbul;
3. Tim Satkorlak melaporkan melalui Nota Dinas kepada Bupati dan mengusulkan besaran bantuan yang diberikan berdasarkan hasil kajian lapangan;
4. SKPD yang terkait/berkenaan mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana berdasarkan Disposisi Bupati pada Nota Dinas sebagaimana tersebut pada point (3) kepada DPPK Kabupaten Brebes sebelum mencapai waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan bencana kepada Bupati, serta menyiapkan Surat Pernyataan Bupati tentang terjadinya Bencana Alam/Bencana Sosial

D. Pengendalian dan Pengawasan.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga melakukan pengendalian terhadap bantuan yang dikelola dan secara insidental Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan.

2. Pengawasan terhadap semua Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes dan/atau lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015 NOMOR 9